

**PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS PENGENAAN
PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI
(Studi Empiris Pada KPP Pratama Subang)**

**Bobby Barkah Islami
Program Studi Akutansi-S1 Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Jember
Email : key.bankers@gmail.com**

ABSTRAK

Kata Kunci: pembelajaran, motivasi, kualitas pelayanan aparat pajak, persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan orang pribadi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembelajaran, motivasi, dan kualitas pelayanan aparat pajak terhadap persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan orang pribadi.

Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pada wajib pajak orang pribadi yang berada di Kabupaten Subang dengan lokasi KPP Pratama Subang. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan teknik Non Probability Sampling yaitu metode purposive sampling. Data yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 100 responden telah memberikan jawaban. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi dengan program SPSS 17.00 for Windows.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pembelajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan, (2) Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan, (3) Kualitas pelayanan aparat pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan, dan (4) Persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

**PERCEPTION OF TAXPAYERS TO THE IMPOSITION
INDIVIDUAL INCOME TAX
(Empirical Study on KPP Pratama of Subang)**

Bobby Barkah Islami
Department of Accounting, Faculty of Economics
Muhammadiyah University of Jember
Email : key.bankers@gmail.com

ABSTRACT

***Keywords:** learning , motivation , quality of service tax officials , the perception of the taxpayer on the taxation of personal income.*

This study aimed to analyze the learning, motivation, and quality of service tax authorities on the perception of the taxpayer on the taxation of personal income.

The study was conducted by distributing questionnaires to individual taxpayers who are in Subang with in KPP Pratama Subang. This research is an empirical study with Non Probability Sampling Technical with in Purposive Sampling Methode. Data obtained by distributing questionnaires of 100 respondents who gave the answers. Data analysis was performed using regression analysis using SPSS 17:00 for Windows.

The results of this study indicate that (1) learning has a positive and significant influence on the perception of taxpayers against the imposition of income tax, (2) Motivation has a positive and significant influence on the perception of taxpayers against the imposition of income taxes, (3) Quality of service tax authorities have an impact positive and significant impact on taxpayer perceptions about the taxation of income, and (4) Perception of taxpayers on tax revenue have positive and significant effect on compliance in meeting tax obligations.

PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peranan penting, karena merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Menurut Rachmat Soemitro (dalam Mardiasmo, 2003) "Pajak didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Negara mempunyai kewajiban melaksanakan pembangunan untuk memenuhi kepentingan para rakyatnya. Untuk itu, negara membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk merealisasikan pembangunan tersebut, dimana kebutuhan dana

tersebut setiap tahunnya meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah dan kebutuhan penduduk.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah suatu pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Objek Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Negeri, yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Pajak penghasilan dapat digolongkan dalam dua golongan, pajak penghasilan perseorangan dan pajak penghasilan badan (Pajak Badan, yang subyek pajaknya adalah penghasilan suatu badan hukum) (Mangkoesobroto, 2000).

Pada hakikatnya persepsi meliputi proses yang dilakukan seseorang dalam memahami informasi dan proses pemahaman melalui penglihatan, pendengaran dan perasaan (Suripto, 1996). Dengan demikian persepsi merupakan proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, memahami, mengorganisir, menafsirkan yang memungkinkan situasi, peristiwa yang dapat memberikan kesan perilaku yang positif atau negatif (Stephen, 1996: Huczynsky dan Bunchanan, 1991).

Dikaitkan dengan pelayanan perpajakan maka pelayanan dapat didefinisikan sebagai pelayanan dalam bentuk jasa dibidang perpajakan oleh Direktorat Jendral Pajak melalui satuan kerja yang ada dalam rangka memenuhi ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan dan dapat menjadi sumbangan terbesar penerimaan negara. Salah satu aspek yang menjadi peranan penting bagi fiskus yang dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak adalah aspek pelayanan terhadap wajib pajak. Tidak dapat dipungkiri bahwa pelayanan memegang kunci dalam menanamkan citra Direktorat Jendral Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama kepada wajib pajak.

Berdasarkan pembahasan teori diatas maka kami menentukan objek penelitian pada KPP Pratama Subang Jalan Mayjend Sutoyo No. 52, Kelurahan Karanganyar, Kabupaten Subang. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengangkat persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan di Kabupaten Subang dari tahun 2012-2014. berikut ini dapat dilihat tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Subang dari tahun 2012-2014.

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Rachmat Soemitro (Mardiasmo, 2003) “Pajak didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Prof. Dr. Rocmat Soemitro (dalam Suandy, 2002) Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.”

Fungsi Pajak

Pajak mempunyai dua fungsi utama, yaitu :

1.Fungsi budgetair / Fungsi Financial

Memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara, dengan tujuan untuk membiaya pengeluaran-pengeluaran Negara.

2.Fungsi Regulerend / Fungsi Mengatur

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu.

Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah suatu pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Objek Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Negeri, yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

Pada umumnya cara yang terbaik untuk mengukur penghasilan adalah dengan menggunakan nilai tukar dari barang atau jasa. Nilai tukar tersebut dapat berupa kas atau setara dengan kas yang diterima dari transaksi penghasilan. Untuk itu, walaupun sama-sama memberikan kenaikan asset neto, perlu dibedakan antara transaksi capital dan transaksi penghasilan. Kenaikan asset neto dari transaksi capital bukan merupakan

penghasilan perusahaan karena asset itu suatu saat harus dikembalikan kepada investor (Gunadi, 2003).

Pajak penghasilan dapat digolongkan dalam dua golongan, pajak penghasilan perseorangan dan pajak penghasilan badan (Pajak Badan, yang subyek pajaknya adalah penghasilan suatu badan hukum) (Mangkoesobroto, 2000). Walaupun secara administrasi kedua jenis pajak ini diklarifikasikan dalam pajak langsung yang tidak dimaksudkan untuk digeserkan kepada pihak lain, akan tetapi pada kenyataannya pajak tersebut mungkin dapat digeserkan kepada pihak lain oleh wajib pajak, seperti kepada konsumen. Dapat atau tidaknya pajak penghasilan badan tersebut digeserkan kepada konsumen tergantung pada struktur pasar dan motivasi pengusaha.

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah:

- a. Orang yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan atau orang yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia serta berminat untuk tinggal di Indonesia.
- b. Karyawan/karyawati yang memperoleh penghasilan di luar penghasilan sehubungan dengan penghasilan dan pekerjaannya.
- c. Orang-orang yang wajib menyampaikan laporan pajak pribadi (LP2P) serta kuasa (trustee) atas warisan yang terbagi.

Pajak Penghasilan mempunyai tarif yang progresif karena presentase pajak (terhadap pendapatan) semakin besar dengan semakin tingginya tingkat pendapatan. Jadi suatu pajak dikatakan progresif bukan karena wajib pajak yang pendapatannya besar membayar pajak besar, akan tetapi karena orang yang pendapatannya besar membayar pajak yang proposinya terhadap pendapatannya lebih besar dari orang lain yang mempunyai pendapatan lebih kecil dari wajib pajak tersebut.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melalui direktoral jenderal pajak secara langsung telah memberikan peraturan yang berkaitan dengan pajak seperti penentuan tarif pajak, penentuan jumlah denda, bunga dan kenaikan tarif pajak. Selain itu direktoral jenderal pajak juga memberikan pendelegasian wewenang kepada kantor pajak yang berada dibawah garis koordinasinya untuk berusaha mencapai peningkatan penerimaan pajak. Paling tidak usaha pemerintah sudah memperoleh hasil berupa peningkatan penerimaan pajak setiap tahunnya.

Persepsi

Pada hakikatnya persepsi meliputi proses yang dilakukan seseorang dalam memahami informasi dan proses pemahaman melalui penglihatan, pendengaran dan perasaan (Suripto, 1996). Dengan demikian persepsi merupakan proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, memahami, mengorganisir, menafsirkan yang memungkinkan situasi, peristiwa yang dapat memberikan kesan perilaku yang positif atau negatif (Stephen, 1996: Huczynsky dan Bunchanan, 1991). Dengan menyadari tentang apa yang diterima melalui inderanya, berarti seseorang akan menginterpretasikan dan menilai suatu objek yang akan tercermin dari respon yang timbul yang dapat berupa tanggapan atau perilaku. Secara umum persepsi dapat diartikan sebagai proses pemberian arti terhadap rangsangan yang datang dari luar. Menurut Gibson et al (1997), persepsi berperan dalam penerimaan rangsangan, mengaturnya dan menerjemahkan atau menginterpretasikan rangsangan yang sudah teratur itu untuk mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap, sedangkan yang dimaksud dengan sikap adalah perasaan positif atau negatif atau keadaan mental yang selalu disiapkan dipelajari dan diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh khusus kepada respon seseorang terhadap orang, obyek dan keadaan. Dengan kata lain perilaku seseorang akan dipengaruhi oleh persepsi orang tersebut (Gibson, 1997). Oleh karena persepsi selalu diawali dengan pemahaman terhadap objek persepsi, maka konteks persepsi dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai aktualisasi sikap yang dicerminkan dalam pemahaman dan penafsiran dari wajib pajak orang pribadi atas pengenaan pajak penghasilan. Maksudnya adalah, apakah pajak penghasilan yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dirasa sudah sesuai dengan kemampuannya (*ability to pay*) atau belum.

Pembelajaran

Pembelajaran adalah merupakan proses perolehan pengetahuan melalui pengalaman. Menurut Anchok (1994) pengetahuan tentang pajak ternyata mempengaruhi kesediaan orang untuk melaporkan pajak terutang. Hal ini tentunya akan membawa dampak positif bagi pemasukan negara, dimana wajib pajak akan selalu bertindak jujur dalam memenuhi kewajibannya serta berusaha untuk mematuhi peraturan perpajakan yang ada. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang akan tulus membayar pajak.

Motivasi

Menurut Indrawijaya (1989) mendefinisikan motivasi adalah fungsi dari berbagai macam variabel yang saling mempengaruhi dan merupakan proses psikologi yang menunjukkan usaha-usaha tingkat tinggi untuk menjangkau tercapainya suatu tujuan. Konsep motivasi digunakan untuk menunjukkan arah perilaku pada wajib pajak orang pribadi.

Kualitas Pelayanan Aparat Pajak

Dikaitkan dengan pelayanan perpajakan maka pelayanan dapat didefinisikan sebagai pelayanan dalam bentuk jasa di bidang perpajakan oleh Direktorat Jendral Pajak melalui satuan kerja yang ada dibawahnya dalam rangka memenuhi ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan dan dapat menjadi sumbangan terbesar penerimaan negara. Salah satu aspek yang menjadi peranan penting bagi fiskus yang dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak adalah aspek pelayanan terhadap wajib pajak. Tidak dapat dipungkiri bahwa pelayanan memegang kunci dalam menanamkan citra Direktorat Jendral Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama kepada wajib pajak.

Hubungan Antar Variabel Dan Pengembangan Hipotesis.

Pembelajaran dan Persepsi Wajib Pajak Atas Pengenaan Pajak Penghasilan.

Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Seseorang juga akan taat pajak apabila telah menaruh perhatian terhadap pelayanan pajak, baik fiskus maupun sistem pelayanan pajaknya. Terkait dengan proses penguatan, dimana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model, tampaknya cukup relevan apabila dihubungkan dengan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak.

Motivasi dan Persepsi Wajib Pajak Atas Pengenaan Pajak Penghasilan.

Menurut Braithwaite, postur motivasi adalah sinyal sosial yang dikirimkan oleh individu kepada otoritas pemungut pajak sebagai alat komunikasi sosial untuk mengetahui jarak sosial antara wajib pajak dan otoritas pemungut pajak. Dalam kaitannya dengan peraturan perpajakan, konsep jarak sosial berguna untuk menjelaskan

bagaimana individu menempatkan diri mereka di luar jangkauan dan pengaruh otoritas, sehingga otoritas tidak mengerti atau tidak mau mendengar tuntutan, dan akhirnya individu sebagai pembayar pajak tidak takut konsekuensi dari ketidakpatuhan. Semakin jauh jarak sosial menandakan bahwa peraturan-peraturan perpajakan yang dibuat belum mencerminkan keinginan individu pembayar berkaitan dengan keadilan pemungutan pajak, keadilan penetapan tariff pajak, kesederhanaan tata cara pemungutan pajak. Seperti telah disampaikan, ada lima postur motivasi yang diidentifikasi oleh Braithwaite yaitu: 1) *commitment*, 2) *capitulation*, 3) *resistance*, 4) *disengagement* dan 5) *game playing*. Dua postur menunjukkan orientasi positif wajib pajak terhadap fiskus yaitu *commitment* dan *capitulation*. Tiga postur yang lainnya menunjukkan postur yang menunjukkan orientasi negatif. Pengukuran yang dilakukan oleh Braithwaite kepada tiap individu adalah dengan memberikan daftar pernyataan kepada setiap individu. Dalam setiap postur diberikan beberapa pernyataan yang dianggap bisa menjabarkan postur tersebut.


Pelayanan Aparat Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Atas Pengenaan Pajak Penghasilan.

Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan – ketentuan atau aturan – aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan. (Kiryanto,2000) Dalam perpajakan, studi penelitian yang meneliti pengaruh langsung persepsi kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak jarang dilakukan, tetapi penelitian yang dilakukan oleh Wallschutzky (1984) mengatakan bahwa tingkat kepuasan wajib pajak dengan cara mereka diperlakukan dengan baik di dalam kantor pajak oleh fiskus maka akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kerangka Berpikir Teoritis

Kerangka berpikir teoritis merupakan bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai hal penting. Dalam hal ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pembelajaran, Motivasi, Kualitas Pelayanan Aparat Pajak, terhadap Persepsi Wajib Pajak Atas Pengenaan Pajak Penghasilan. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam model sebagai berikut:

Kerangka Berpikir Teoritis



Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang selanjutnya diuji kebenarannya sesuai dengan model dan analisis yang cocok. Hipotesis penelitian dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. Secara prosedur hipotesis penelitian diajukan setelah peneliti melakukan kajian pustaka, karena hipotesis penelitian adalah rangkuman dari kesimpulan-kesimpulan teoritis yang diperoleh dari kajian pustaka. Hipotesis merupakan jawaban jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. Setelah masalah dirumuskan, maka langkah berikutnya ialah merumuskan hipotesis. Apakah hipotesis itu? Ada banyak definisi hipotesis yang pada hakikatnya mengacu pada pengertian yang sama. Diantaranya ialah hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang sedang diteliti. Menurut Prof. Dr. S. Nasution definisi hipotesis ialah “pernyataan tentative yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya”. (Nasution: 2000).

Menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2007), hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah (belum tentu kebenarannya) sehingga harus diuji secara empiris.

Berdasarkan definisi hipotesis diatas, maka hipotesa yang dibangun dalam penelitian ini adalah:

H1 : Pembelajaran Berpengaruh Positif Terhadap Persepsi Wajib Pajak Atas Pengenaan Pajak Penghasilan.

H2 : Motivasi Berpengaruh Positif Terhadap Persepsi Wajib Pajak Atas Pengenaan Pajak Penghasilan.

H3 : Kualitas Pelayanan Aparat Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Persepsi Wajib Pajak Atas Pengenaan Pajak Penghasilan.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono (2012) adalah Wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi Kabupaten Subang yang berjumlah \pm 100 orang.

Sampel penelitian merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang akan diambil untuk melaksanakan suatu penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Perhubungan Kabupaten Subang, Roscoe (1975) yang dikutip Uma Sekaran (2006) memberikan acuan umum untuk menentukan ukuran sampel, Ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian.

Mengacu pada pendapat diatas dan berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan, maka jumlah sampel yang di gunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Non probability sampling yaitu metode purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan berdasarkan pertimbangan tertentu, dimana sampel diperoleh dari satu kelompok sasaran tertentu yang mampu memberikan informasi yang dikehendaki karena mereka memang memiliki informasi tersebut dan mereka memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peneliti (Augusty.F, 2006). Kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini ialah :

- a. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP.
- b. Memiliki Penghasilan > Rp 3.000.000,- per bulan

Rancangan Analisis dan Pengujian Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012) yang dimaksud dengan analisis data adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah : mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yaitu dilakukan dengan regresi berganda dengan alat bantu software Program SPSS

Uji Validitas

Statistik analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu: Sosialisasi PBB-P2 (X1) terhadap variabel terikatnya yaitu Kepatuhan wajib pajak (Y). Persamaan regresi linier sederhana adalah sebagai berikut (Ghozali, 2005):

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2005). Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan cara one shot atau pengukuran sekali saja dengan alat bantu SPSS uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.60 (Sugiyono, 2015).

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Apabila terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinearitas (Ghozali, 2005). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut

homoskedastisitas dan jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005).

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, kedua variabel (bebas maupun terikat) mempunyai distribusi normal atau setidaknya mendekati normal (Ghozali, 2005). Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya.

Statistik Analisis Regresi Linier Sederhana

Statistik analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu: Pembelajaran (PB), Motivasi (MT), Kualitas pelayanan aparat pajak (KP) terhadap variabel terikatnya yaitu persepsi wajib pajak atas keadilan pengenaan pajak penghasilan (Pwp PPH). Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$\text{Pwp PPH} = a + b_1\text{Pb} + b_2\text{Mt} + b_3\text{Kp} + e$$

Dimana:

Pwp PPH = Persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan

a = Konstanta

b₁, b₂, b₃ = Koefisien garis regresi

Pb = Variabel independen (pembelajaran)

Mt = Variabel independen (motivasi)

Kp = Variabel independen (kualitas pelayanan aparat pajak)

e = error / variabel pengganggu

Pengujian Hipotesis

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005).

Dasar pengambilan keputusannya (Ghozali, 2005) adalah dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu:

- a. Apabila probabilitas signifikansi > 0.05, maka Ho diterima dan Ha ditolak.
- b. Apabila probabilitas signifikansi < 0.05, maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (Ghozali, 2005). Nilai Koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas (pembelajaran, motivasi, dan kualitas pelayanan aparat pajak) dalam menjelaskan variasi variabel terikat (persepsi wajib pajak atas keadilan pengenaan pajak penghasilan) amat terbatas. Begitu pula sebaliknya, nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat.

Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji T)

Uji T digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel X dan Z, apakah variabel PB, MT, dan KP (pembelajaran, motivasi dan kualitas pelayanan aparat pajak) benar-benar berpengaruh terhadap variabel Z (persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan) secara terpisah atau parsial (Ghozali, 2005).

Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2005) adalah dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu:

- a. Apabila angka probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- b. Apabila angka probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian secara statistik dapat terlihat dengan jelas bahwa secara parsial (individu) semua variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Pengaruh yang diberikan ketiga variabel bebas tersebut bersifat positif artinya semakin tinggi pembelajaran, motivasi dan kualitas pelayanan aparat pajak maka mengakibatkan semakin tinggi pula persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan yang dihasilkan, namun melalui Statistik Deskriptif Variabel Penelitian dapat ditentukan bahwa variabel yang memiliki pengaruh paling tinggi adalah variabel Pembelajaran dengan Nilai Indeks Rata-rata 78,50. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya. Penjelasan dari masing-masing pengaruh variabel dijelaskan sebagai berikut:

Pengaruh Pembelajaran terhadap Persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan

Hasil pengujian hipotesis (H1) telah membuktikan terdapat pengaruh antara pembelajaran terhadap persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung sebesar 3,373 dengan taraf signifikansi hasil sebesar 0,001. Taraf signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, dengan demikian H_a diterima dan H_o ditolak. Pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa pembelajaran berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan. Hal ini disebabkan adanya aspek-aspek yang berkaitan dengan pembelajaran yang telah memberikan dampak positif terhadap persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan Kabupaten Subang. Artinya bahwa ada pengaruh antara variabel pembelajaran terhadap persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan di Kabupaten Subang. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Inayatul Aini (2012) dan Mira Riangga Dewi (2011) dengan hasil analisis yaitu pembelajaran mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan.

Pengaruh Motivasi terhadap Persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan

Hasil pengujian hipotesis (H2) telah membuktikan terdapat pengaruh antara motivasi terhadap persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan didapat nilai t hitung sebesar 3,638 dengan taraf signifikansi hitung sebesar 0,000. Taraf signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak H_o dan menerima H_a , Pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan. Artinya bahwa ada pengaruh antara variabel motivasi terhadap persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan Kabupaten Subang. Hal ini disebabkan adanya aspek-aspek yang berkaitan dengan motivasi yang telah memberikan dampak positif terhadap persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan Kabupaten Subang. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya Inayatul Aini (2012) dan Mira Riangga Dewi (2011) yaitu adanya pengaruh secara positif antara motivasi terhadap persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan.

Pengaruh Kualitas pelayanan aparat pajak terhadap Persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan

Hasil pengujian hipotesis (H3) telah membuktikan terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan aparat pajak terhadap persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung sebesar 4,583 dengan taraf signifikansi hasil sebesar 0,000. Taraf signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menerima H_a dan menolak H_o . Pengujian ini secara statistik bahwa kualitas pelayanan aparat pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan. Artinya bahwa ada pengaruh antara variabel kualitas pelayanan aparat pajak terhadap persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan Kabupaten Subang. Hal ini disebabkan adanya aspek-aspek yang berkaitan dengan kualitas pelayanan aparat pajak yang telah memberikan dampak positif terhadap persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan Kabupaten Subang. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Inayatul Aini (2012) dan Mira Riangga Dewi (2011) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan aparat pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan.

Pengaruh Pembelajaran, Motivasi Kualitas pelayanan aparat pajak Terhadap Persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan.

Hasil pengujian hipotesis (H4) telah membuktikan terdapat pengaruh antara pembelajaran, motivasi, kualitas pelayanan aparat pajak terhadap persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai F hitung sebesar 87,712 dengan taraf signifikansi hasil sebesar 0,000. Taraf signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menerima H_a dan menolak H_o . Pengujian ini secara statistik bahwa pengaruh antara pembelajaran, motivasi, kualitas pelayanan aparat pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan. Artinya bahwa ada pengaruh antara variabel secara simultan terhadap persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan Kabupaten Subang. Hal ini disebabkan adanya aspek-aspek yang berkaitan dengan persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan Kabupaten Subang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembelajaran, motivasi dan kualitas pelayanan aparat pajak terhadap Persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan di Kabupaten Subang.

Dari analisis data yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan berikut:

1. Pembelajaran berpengaruh positif secara signifikan terhadap persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan
2. Motivasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan
3. Pelayanan aparat pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan.
4. Pembelajaran, motivasi dan kualitas pelayanan aparat pajak, secara simultan berpengaruh positif secara signifikan terhadap persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan.

Keterbatasan Penelitian

Interpretasi dari kesimpulan hasil penelitian ini perlu mempertimbangkan keterbatasan dalam penelitian ini. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan di satu wilayah kabupaten, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan untuk wilayah atau Kabupaten yang lain yang lain.
2. Penelitian ini hanya menggunakan 3 (tiga) variabel saja untuk mengukur persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan sehingga masih ada variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan, seperti kompetensi pelaksana dan kepercayaan wajib pajak.
3. Kurangnya pemahaman dari responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner serta sikap kepedulian dan keseriusan dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada menjadi kendala dalam penelitian ini. Hal ini diakui oleh peneliti sebagai keterbatasan disebabkan karena peneliti tidak menggunakan metode wawancara secara mendalam dengan semua responden dalam penelitian ini.
4. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa kuisisioner dengan skala interval berupa rating (skala Likert) sebagai skala pengukuran. Skala Likert

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kecenderungan kuisisioner yang menggunakan skala ganjil adalah responden yang tidak memahami pertanyaan atau pernyataan kuisisioner cenderung akan memberi jawaban netral.

5. Kemungkinan adanya bias yang disebabkan adanya perbedaan persepsi antara peneliti dan responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan

Saran

Setelah melakukan penelitian atas pembelajaran, motivasi dan kualitas pelayanan aparat pajak terhadap persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan di Kabupaten Subang, penulis mencoba mengemukakan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut:

1. Saran Untuk Peneliti Selanjutnya

- Bagi penelitian selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan serupa, sebaiknya melakukan penelitian terhadap subjek lain yang lebih luas dengan mengembangkan teori-teori lainnya mengenai pembelajaran, motivasi dan kualitas pelayanan aparat pajak serta persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilan.
- Hendaknya menggunakan teknik analisis data yang berbeda dengan menggunakan path analisis atau menggunakan alat ukur penggunaan skala yang berbeda.
- Apabila bermaksud menggunakan judul yang identik, disarankan agar Variabel Terikatnya tidak menggunakan Persepsi Wajib Pajak atas Pengenaan Pajak Penghasilan, tetapi lebih baik menggunakan Kepatuhan Wajib Pajak atas Pengenaan Pajak Penghasilan.

2. Saran Praktis Untuk Kabupaten Subang

Bagi pihak Kabupaten Subang lebih dituntut untuk memperhatikan bagaimana mengupayakan agar persepsi wajib pajak atas pengenaan pajak penghasilannya menjadi lebih baik melalui pembelajaran perpajakan dan motivasi yang dilakukan oleh Kabupaten Subang.

Perlu juga dilakukan sosialisasi mengenai PPh kepada masyarakat Kabupaten Subang yang memiliki penghasilan di atas Rp. 3.000.000,-